



## PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 29 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka dipandang perlu untuk tidak memungut biaya dalam pembuatan Akta Kelahiran Umum, Dispensasi Tambahan/ Istimewa dan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475);
  2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685, sebagaimana telah diubah Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
  3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Penduduk;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

**Pasal I**

Perubahan sebagian ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah sebagai berikut :

- 1) Bab II Nama, Objek, subjek dan Wajib Retribusi :
  - a. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
  - b. Pasal 3 Objek Retribusi angka 2 dan 3, biaya pelayanan angka 1 dan 2, biaya pelayanan akta catatan sipil angka 1 dihapus.



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 26 MEI 2007

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 26 MEI 2007  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**H. A. FACHRI**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C**